



HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

Ester Silooy¹⁾; Listyowati Sumanto²⁾

¹⁾ estersilooy1967@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ listyowati@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti

Abstract

The independence of judges in examining and deciding a case reflects the characteristics of a legal state, but this independence sometimes doesn't match what is expected. Seekers of justice initially had the enthusiasm to find a sense of justice in the judiciary, but the reality was far from expectations. Sometimes, professionals are disappointed with the knowledge they learn because it contradicts the truth in practice. How can the independence of judicial power be implemented if law enforcement officials do not follow work rules and procedures and do not have moral integrity? What causes the loss of a judge's independence in examining and deciding cases is the main problem. A descriptive type of normative juridical research was used, using data collection techniques from the literature study. Secondary data was analyzed qualitatively. The research results are concluded using deductive logic. The research results show that the independence of judicial power can be implemented if law enforcement officials can carry out work rules and procedures correctly. Hence, the independence of the judicial power determines the law enforcement apparatus's moral integrity.

Keywords: Independence, Integrity, Judge, Judicial power

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para profesional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki integritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparat penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparat penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Hakim, Independensi, Integritas, Kekuasaan kehakiman

PENDAHULUAN

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan demokratis. Apabila budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat masih lemah, maka penghormatan terhadap independensi yudisial mungkin tidak terjaga dengan baik. Ini menciptakan lingkungan di mana tekanan terhadap hakim lebih mudah terjadi. Budaya hukum hakim yang lemah akan lebih mudah dipengaruhi oleh media dan opini publik. Hakim mungkin merasa tertekan untuk memutuskan perkara dengan cara yang akan disukai oleh media atau masyarakat umum, meskipun hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hilangnya independensi hakim, diperlukan langkah-langkah seperti reformasi sistem peradilan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan intimidasi, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi hakim tentang pentingnya independensi yudisial. Selain itu, perlindungan yang memadai bagi hakim serta pembentukan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan juga penting untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkenal dalam Teori Sistem Hukum menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*),



budaya hukum (*legal culture*)(Friedman, 2009). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan proses hukum yang merujuk pada cara dimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam suatu sistem hukum. Ini melibatkan institusi dan prosedur yang digunakan untuk membuat, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Proses hukum mencakup segala hal, mulai dari pembuatan undang-undang oleh badan legislatif hingga pengadilan dan penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dan sistem peradilan. Proses hukum juga mencakup berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Pentingnya proses hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan dalam masyarakat, sedangkan substansi hukum (*legal substance*), mengacu pada isi atau materi dari hukum itu sendiri. Ini mencakup aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang diterapkan dalam suatu sistem hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pidana dan perdata hingga hukum kontrak dan hukum properti. Setiap sistem hukum memiliki kumpulan substansi hukum yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan kebijakan masyarakat di dalamnya. Misalnya, dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, hukum umum (*common law*) yang berkembang dari keputusan pengadilan menjadi bagian penting dari substansi hukum. Elemen terakhir yang sangat penting adalah budaya hukum (*legal culture*), mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang membentuk sikap masyarakat terhadap hukum dan proses hukum. Ini mencakup pandangan masyarakat terhadap keadilan, kebebasan, dan kewajiban, serta penghargaan terhadap otoritas hukum dan lembaga-lembaga yang menegakkan hukum. Budaya hukum juga mencerminkan sejarah, tradisi, dan pengalaman hukum suatu masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai keadilan dan egalitarianisme, proses hukum mungkin lebih terbuka dan partisipatif, sementara dalam masyarakat yang lebih otoriter, proses hukum mungkin lebih terpusat dan otoriter.

Ketiga elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk sistem hukum suatu masyarakat. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebijakan masyarakat, proses hukum digunakan untuk menerapkan substansi hukum tersebut, sementara budaya hukum membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan proses hukum. Pemahaman yang holistik tentang ketiga elemen ini penting untuk analisis yang komprehensif tentang sistem hukum suatu negara.

Jika salah satu saja elemen penting dalam sistem hukum tersebut tidak sesuai, maka bisa mengakibatkan berbagai konsekuensi yang merugikan. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada keberadaan struktur hukum yang baik dan substansi hukum yang relevan, tetapi juga pada dukungan dan pengakuan dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian dan keseimbangan antara ketiga unsur ini dianggap penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berhasil dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penulis ingin membahas tentang salah satu elemen penting dari teori sistem hukum, yaitu budaya hukum hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang dimaksud independensi adalah berdiri sendiri (Poerwadarminta, 2006). Jika merujuk dalam *Black's Law Dictionary*, *independence* diartikan sebagai "...not subject to the control or influence of another, not associated with another entity, not dependent or contingent on something else" (Garner, 2009). Sementara itu, definisi peradilan adalah "A governmental body consisting of one or more judges who are to adjudicated and administer justice" dan/atau "the building where the judges or judges converse to adjudicate the dispute and administer justice." Kata putusan dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *decision*, *judgment*, *verdict*, *finding* dan *ruling* (Stevens and Schmidgall, 2008). Makna *judgment* dalam kamus hukum ialah "A court's final determination of the right



and obligations of the parties in a case“, sedangkan *verdict* adalah “*A Jury’s finding or decision on the factual issues of a case* dan/atau “*...a judges resolutions of the issues of a case*”. Dari berbagai definisi di atas dapat ditangkap pengertian bahwa tanpa independensi keberadaan hakim kehilangan maknanya. Putusan hakim atau pengadilan yang tidak bersandar pada independensi juga akan kehilangan rohnya dimata para pencari keadilan.

Apabila merujuk dari segi budaya hukum (*legal culture*) - Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*, Budaya Hukum (*legal culture*), mencakup sikap dan nilai-nilai manusia termasuk budaya hukum dari aparat penegak hukumnya, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum (*legal substance*) yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum dan munculnya praktik-praktik pelanggaran yang merusak tatanan hukum dan sosial.

Budaya hukum yang mencakup sikap seorang hakim sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan. Ada beberapa alasan mengapa budaya hukum dan sikap seorang majelis hakim menjadi penting karena budaya hukum yang kuat dan memiliki integritas merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil dan transparan. Ketika masyarakat percaya bahwa hakim bertindak dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan akan meningkat. Selanjutnya budaya hukum yang didasarkan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan merupakan pra-syarat untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Sikap seorang hakim yang peka terhadap hak asasi manusia dan kewajiban mereka untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut sangatlah penting dalam menegakkan keadilan. Kemudian sikap seorang hakim yang objektif, netral, dan tidak memihak sangatlah penting untuk pengambilan keputusan yang adil dalam setiap kasus. Budaya hukum yang menekankan independensi dan profesionalisme dalam sistem peradilan dapat membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Selain itu sikap seorang hakim yang konsisten dalam menegakkan hukum dan menghormati keputusan pengadilan akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggar hukum dihukum secara adil dan konsisten, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan hukum. Perihal yang tidak kalah penting dari sikap seorang hakim adalah yang peduli terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan mereka serta memastikan bahwa putusan yang mereka buat menghasilkan hasil yang adil bagi masyarakat.

Berpegang pada budaya hukum yang kuat dan memiliki sikap integritas merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan. Ini juga merupakan hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara serta dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan yang merata bagi semua individu dalam masyarakat. Namun, ketika budaya hukum hakim tidak sesuai, integritas dan independensi sistem peradilan dapat terancam. Majelis hakim yang terpengaruh oleh tekanan eksternal, korupsi, atau bias pribadi dapat membuat putusan yang tidak adil atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mengarah pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Ketidaksihonestan dalam budaya hukum juga dapat memengaruhi perlindungan hak asasi manusia, dimana hak-hak individu mungkin dilanggar atau diabaikan tanpa proses yang adil. Selain itu, jika budaya hukum tidak sesuai, majelis hakim mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam keputusan mereka, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Akibatnya, sistem peradilan yang tidak sesuai



dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil, dimana keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan kekuasaan menjadi terancam.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki budaya hukum hakim agar ada kepastian bahwa keadilan, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dipertahankan dalam sistem peradilan untuk kepentingan masyarakat dan kedaulatan hukum yang sehat. Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian independensi yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar, apapun bentuknya. Sedangkan independensi substantif lebih pada peran hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk memutus perkara (Djohansjah, 2008). Kehormatan seorang hakim dapat dinilai dari putusan yang merupakan hasil dari proses persidangan yang dipimpinnya atau yang melibatkan dirinya sebagai salah satu anggota majelis. Secara etimologis hakim berarti pembuat yang menetapkan hukum, dan yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan hukum (Dahlan, 2001).

Sekalipun setiap putusan hakim selalu diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak banyak ditemukan argumentasi tentang keadilan dimuat di dalam analisis putusan. Biasanya konsep keadilan dibiarkan oleh hakim sebagai area yang tidak tersentuh karena bernilai transenden dan sarat subjektivitas. Pengecualian atas fenomena umum itu ternyata dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel (Shidarta, 2011). Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertahankan independensi dan integritas mereka serta memutuskan berdasarkan hukum dan fakta yang relevan, bukan sekadar mengikuti keinginan atau tekanan dari pihak tertentu. Ini adalah prasyarat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka timbul permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sistim peradilan atau personal hakim?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Budaya Hukum.

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dan sosiologi di *Stanford Law School*, merupakan salah satu akademisi yang paling berpengaruh dalam pengembangan pemahaman tentang budaya hukum dan mempopulerkannya. Dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System: A Social Science Perspective*" (1975), *Friedman* menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup sikap, nilai, norma, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Menurutnya, budaya hukum berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat memandang legitimasi hukum. *Friedman* membagi budaya hukum menjadi dua elemen utama yang merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang dimiliki oleh para profesional hukum, termasuk hakim, pengacara, dan pegawai pengadilan (*Internal Legal Culture*). dan *External Legal Culture* yang merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat umum terhadap hukum dan sistem hukum. Hilangnya independensi hakim dapat terjadi jika budaya hukum internal dipengaruhi secara negatif oleh budaya hukum eksternal, misalnya, ketika ada tekanan politik atau ekonomi yang kuat dari masyarakat atau pemerintah yang mempengaruhi keputusan hakim. *Friedman* berpendapat bahwa sistem hukum tidak terisolasi dari lingkungan sosial dan politiknya. Hakim, meskipun idealnya harus independen, sering kali berada di bawah pengaruh kekuatan sosial dan politik. Ketika tekanan dari pemerintah atau kelompok kepentingan menjadi terlalu kuat, independensi hakim bisa terganggu. *Friedman* menunjukkan bahwa di banyak masyarakat, pengadilan tidak selalu menjadi benteng terakhir dari keadilan yang bebas dari pengaruh eksternal. *Friedman* juga mencatat bahwa tekanan ekonomi dapat mengancam independensi hakim. Ini bisa terjadi



dalam bentuk korupsi, di mana hakim mungkin dipengaruhi oleh suap atau tekanan finansial dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, kekuatan ekonomi memainkan peran dominan, keputusan hukum mungkin lebih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi daripada oleh prinsip-prinsip hukum murni. Menurut Friedman Sistem hukum yang memiliki mekanisme *checks and balances* yang kuat cenderung lebih mampu melindungi independensi hakim. Pandangan *Lawrence M. Friedman* tentang hilangnya independensi hakim menunjukkan bahwa pemahaman ini adalah hasil interaksi antara budaya hukum internal dan eksternal, tekanan sosial, politik, dan ekonomi, serta struktur institusional dari sistem hukum itu sendiri. Untuk menjaga independensi hakim, perlu ada upaya terus-menerus untuk memperkuat integritas sistem hukum, meminimalkan pengaruh eksternal, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Teori Pengaruh Ekonomi

Pengaruh dari kelompok-kelompok ekonomi kuat atau individu dengan kekayaan besar dapat mengancam independensi hukum, melalui suap, lobi, atau bentuk-bentuk tekanan ekonomi lainnya, kelompok-kelompok ekonomi ini dapat mempengaruhi putusan hukum yang menguntungkan kepentingan mereka. Ini menciptakan sistem hukum yang bias terhadap pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Teori Pengaruh Ekonomi dalam hukum dikemukakan dan dikembangkan oleh beberapa tokoh penting seperti *Ronald Coase*, *Gary Becker*, *Richard A. Posner*, dan *Guido Calabresi*. Mereka melihat hukum melalui perspektif ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan mencapai kesejahteraan sosial secara maksimal. Pemikiran mereka telah memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana hukum dan ekonomi saling terkait dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan untuk menganalisis dan merancang sistem hukum.

Ronald Coase adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang *Law and Economics*. Karyanya yang paling terkenal adalah "*The Problem of Social Cost*" (1960), yang memperkenalkan *Teorema Coase*. *Teorema* ini menyatakan bahwa dalam kondisi tanpa biaya transaksi, alokasi sumber daya akan efisien dan tidak tergantung pada siapa yang memiliki hak properti awal. *Coase* menunjukkan bagaimana hukum hak milik dan biaya transaksi mempengaruhi alokasi sumber daya dan aktivitas ekonomi. Konsep kunci *Ronald Coase* menekankan pentingnya biaya transaksi dalam analisis ekonomi. Dalam konteks hukum, biaya transaksi mencakup biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa, penegakan hak, dan pelaksanaan kontrak. Hakim yang independen dapat membantu mengurangi biaya transaksi dengan memberikan putusan yang dapat diprediksi dan adil, sehingga mengurangi ketidakpastian dan biaya litigasi. Selain itu *Ronald Coase* juga menyoroti pentingnya hak milik yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk efisiensi ekonomi. Hakim yang independen berperan dalam menegakkan dan melindungi hak milik, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk transaksi ekonomi yang efisien. Ketika hakim tidak independen, hak milik mungkin tidak ditegakkan dengan konsisten, yang bisa meningkatkan ketidakpastian dan biaya ekonomi. *Ronald Coase* tidak secara langsung membahas independensi hakim dalam banyak tulisannya. Namun, konsep-konsep dasar dalam teori ekonominya dapat memberikan wawasan tentang pandangannya terhadap independensi hakim dan pentingnya dalam sistem hukum. Dari perspektif *Coase*, independensi hakim penting untuk mencapai kepastian hukum, yang merupakan prasyarat untuk efisiensi ekonomi. Jika hakim dapat membuat keputusan tanpa pengaruh eksternal, mereka lebih mungkin menghasilkan putusan yang konsisten. Menurut *Ronald Coase* Hakim yang independen dapat membantu menginternalisasi biaya eksternal (*externalities*) dengan memastikan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian menanggung biaya dari tindakan mereka. Ini sejalan dengan prinsip *Teorema Coase*, di mana penyelesaian sengketa yang efisien dapat tercapai jika hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat dapat ditegakkan oleh lembaga yang netral dan independen.



Teori Korupsi

Teori korupsi dikemukakan oleh berbagai tokoh dan ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, politik, ekonomi, dan hukum seperti *Max Weber* dan *Robert Klitgaard*. *Robert Klitgaard*, seorang ekonom yang dikenal karena pekerjaannya tentang ekonomi pembangunan dan korupsi. Ia mengembangkan formula yang dikenal sebagai "*Formula Klitgaard*" untuk korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika kekuasaan diskresioner (D) dikombinasikan dengan rendahnya akuntabilitas (A) dan rendahnya transparansi (T), dan ketika hal ini dibagi dengan integritas (I), menghasilkan korupsi (C). Klitgaard berpendapat bahwa korupsi terjadi ketika ada kombinasi kekuasaan diskresioner yang besar, rendahnya akuntabilitas, dan rendahnya transparansi, sementara integritas atau keberanian untuk melawan korupsi menjadi faktor penyeimbang. Dalam konteks ini, independensi hukum menjadi krusial karena hakim yang independen lebih mungkin untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pengaruh eksternal. Klitgaard (*Corruption: What Everyone Needs to Know* (2017)) juga mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi. Ketika lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum tidak transparan atau kurang akuntabel, risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Independensi hukum memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum dapat diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun *Robert Klitgaard* tidak secara langsung memfokuskan pandangannya pada independensi hukum, prinsip-prinsip yang dia usulkan untuk pencegahan korupsi memberikan dorongan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum beroperasi secara independen dan transparan. Dalam pandangannya, independensi hukum merupakan bagian integral dalam membangun sistem yang dapat melawan korupsi dan memastikan keadilan serta kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi-institusi negara.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah lainnya) dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus atau konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilangnya independensi hakim dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif dan bebas dari tekanan eksternal. Intervensi politik dapat terjadi apabila ada campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan sehingga dapat mengganggu independensi hakim. Ketika hakim merasa tertekan oleh pejabat pemerintah atau anggota parlemen, putusan atau vonis mereka dapat dipengaruhi oleh keinginan pihak-pihak tersebut alih-alih berdasarkan fakta dan hukum. Korupsi dan tekanan ekonomi juga merupakan ancaman serius terhadap independensi peradilan. Hakim yang menerima suap atau dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi mungkin akan memutuskan perkara dengan bias untuk memenuhi kepentingan pemberi suap. Selain faktor ekonomi, korupsi dan tekanan ekonomi, hilang independensi hakim disebabkan oleh ancaman dan intimidasi. Hakim yang diancam atau diintimidasi oleh individu atau kelompok tertentu, dapat merasa tertekan dan cenderung memutuskan perkara sesuai keinginan para pengancam. Media dan opini publik yang berlebihan juga dapat memengaruhi independensi hakim. Selain



itu pengawasan yang berlebihan oleh otoritas tertentu terhadap hakim dapat mengarah pada rasa takut dan ketidaknyamanan dalam memutuskan perkara secara bebas. Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim juga dapat membuat mereka rentan terhadap tekanan eksternal. Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya independensi yudisial dan etika peradilan dapat membuat hakim kurang sadar akan peran mereka dalam mempertahankan integritas sistem peradilan. Untuk itu sangatlah penting independensi yudisial dan etika peradilan sebab hal itu berhubungan dengan budaya hukum hakim.

Tahun 2021 hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1333/Pdt.G/2021/PN.Tng. dimana hak pemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat dialihkan kepada pihak Penggugat tanpa adanya suatu perbuatan hukum jual beli, hibah dan lainnya. Dalam Perkara No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng, Tergugat (YS) mengajukan bukti valid berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1358/Cikokol yang didukung oleh akta autentik lainnya, termasuk asli kwitansi pembelian objek sengketa dan asli Akta Jual Beli Nomor: 79/2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kota Tangerang antara Tergugat (YS) sebagai pembeli dan PT. Jasparmega Sentosa yang diwakili oleh Tn. Lukman sebagai penjual. Bukti-bukti autentik ini diperkuat oleh bukti dari pihak Turut Tergugat, Badan Pertanahan Kota Tangerang, yang secara formil membuktikan bahwa Tergugat (YS) adalah pemilik sah atas objek sengketa

Secara umum yang sering dipermasalahkan, apakah penyebab buruknya penegakan hukum, sistem atau aparat penegak hukum (hakim) yang memeriksa dan memutus perkara? Fakta persidangan pemeriksaan perkara No. 1333/Pdt.G/2021/PN.Tng banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku hakim yang pada akhirnya mempengaruhi putusan akhir. Awal persidangan sudah terlihat adanya keberpihakan majelis hakim kepada salah satu pihak. Persidangan dengan hakim tunggal dilakukan sejak awal persidangan hingga duplik, meskipun kuasa tergugat telah mengingatkan. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya persidangan yang selalu diwarnai ketegangan antara majelis hakim dan kuasa tergugat. Disisi lain hakim yang membuat kesimpulan saat pemeriksaan barang bukti, hakim mengkonfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (turut tergugat) “Apakah sertifikat boleh atas nama organisasi, dijawab: boleh”, secara spontan Hakim Ketua menyimpulkan dan berkata “Kalau begitu tergugat melakukan tipu daya” hal ini didengar langsung oleh kuasa hukum tergugat, kesimpulan hakim secara spontan ini tentu saja tidak pantas dan menunjukkan keberpihakan, seharusnya hakim dalam persidangan bersikap objektif, tidak memihak dan profesional.

Di dalam persidangan tepatnya pada acara pemeriksaan saksi, interupsi kuasa tergugat dianggap menyela omongan hakim, bentakan hakim yang tidak mau menerima interupsi tersebut membuat pengunjung sidang terhentak, sikap hakim ini tentu saja jauh dari perilaku yang arif dan bijaksana yang bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kondisi pada saat tersebut. Perilaku yang arif dan bijaksana memiliki tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Saat pemeriksaan setempat, terlontar kalimat yang kurang etis dari salah satu hakim kepada kuasa tergugat “mata-mu taruh di pantat”, sedangkan kuasa tergugat tidak mengenali hakim karena mengenakan pakaian non formil, serta posisinya berada dibelakang, sikap tersebut tidak etis karena hakim dilarang mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan mengancam, atau menyudutkan, idealnya hakim harus bersikap arif dan bijaksana kepada para pihak. Begitupula saat Penggugat salah menentukan arah letak utara dari objek sengketa, pada akhirnya hakim mengarahkan penggugat untuk sesuaikan dengan arah utara yang ditentukan Tergugat. Ini adalah hal prinsip yang tidak boleh diintervensi oleh hakim dalam posisinya sebagai pengadil yang seharusnya bersikap pasif. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri independensi hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut sangat dipengaruhi



oleh hubungan kesukuan dengan salah satu pihak. Memang sangat manusiawi bila hubungan emosional tersebut terpelihara, namun tidak untuk hal-hal yang sifatnya substantif.

Selain perilaku di atas, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut berpihak dan menimbulkan rasa tidak adil. Hakim tidak mempertimbangkan dan memeriksa Akta Pendirian penggugat sebagai unsur yang harus dipenuhi oleh badan hukum jika ingin menuntut atau ingin mempertahankan objek sengketa miliknya, jika ingin bertindak selaku pihak (*legitima persona standi in judicio*) oleh sebab itu legal standing penggugat menjadi rancu apakah sebagai pribadi atau badan hukum. Hal tersebut dapat terlihat dari alamat yang ada pada surat gugatan menggunakan alamat pribadi bukan alamat sekretariat organisasi.

Hakim juga tidak mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai turut tergugat. Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait persetujuan suami/isteri atas harta bersama/gono-gini, sebab objek sengketa merupakan harta bersama tergugat dan isterinya, tidak pernah dialihkan atau diperjual-belikan kepada pihak manapun termasuk penggugat. Di dalam pertimbangan hukum juga ditemukan suatu kalimat bentukan hakim dimana frasa kata “plang” diubah oleh majelis hakim menjadi “pemalangan pintu”, hal ini tidak patut dilakukan oleh hakim.

Perkara YS melawan MD Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Banten di ajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum tergugat menggembok, memasang plang larangan penggunaan ruko tanpa ijin dan merusak pintu ruko. Hal ini sesuai laporan polisi di Polres Metro Kota Tangerang dan bukti yang diajukan di pengadilan, Jadi dua Advokat yang dilaporkan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum bukan principal YS (tergugat). Lalu bagaimana hakim membuat pertimbangan hukum yang menyatakan YS (tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pelaku yang dilaporkan adalah kedua kuasa hukum tergugat, jelas independensi hakim goyah dan berat sebelah.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tangerang, menyatakan objek sengketa telah dibeli oleh penggugat (Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia) padahal dalam persidangan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pembelian tersebut. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menjadikan laporan keuangan organisasi GPdI Provinsi Banten sebagai bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran kepada tergugat, padahal uang masih tersimpan utuh di rekening organisasi, tidak digunakan untuk apa pun.

Ternyata kekuatan pembuktian sertifikat tanah bisa dipatahkan oleh notulen rapat atau, laporan internal keuangan organisasi. Putusan perkara No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng., akan berakibat apabila tanah tersebut akan didaftarkan peralihan haknya. Proses peralihan hak atau pensertifikatan tanah harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus ada Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT), dan dilakukan pendaftaran akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta ke Kantor Pertanahan setempat, apabila tidak ada Akta Jual Beli, mengakibatkan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan. Dengan demikian independensi hakim terhadap pihak yang berperkara juga diabaikan hal ini terlihat jelas hakim mengabaikan aspek pembuktian formil tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara No.1333/Pdt.G/ 2021/PN.Tng

Dari fakta-fakta yang menjadi hasil penelitian di atas maka ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi proses jalannya persidangan sampai kepada pengambilan keputusan yaitu:

Kekuasaan Absolut Hakim

Pengadilan adalah mata rantai terakhir dari proses peradilan. Dalam bahasa sehari-hari disebut pengadilan adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan. Dalam setiap putusannya selalu dimulai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya pengadilan tidak saja menemukan, menyatakan dan menetapkan suatu kebenaran fakta



dari hasil temuannya dalam proses persidangan tetapi juga memberikan keadilan dari kebenaran itu dengan tinggi sekali yang secara normatif dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebut keadilan berdasarkan Pancasila. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pengadilan dewasa ini sudah menjadi bagian dari masalah bukan lagi bagian dari lembaga untuk memecahkan persoalan apalagi memberi kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, membawa perkara ke pengadilan justru akan menjadikan persoalan tidak akan pernah tuntas secara baik dan benar tetapi justru akan bertambah. Akibatnya banyak orang menghindari pengadilan, bila dapat dilakukan. Sebab ukurannya bukanlah fakta dan hukum untuk menentukan kebenaran tetapi harga yang harus dibayar. Dalam perkara No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng, sudah terlihat jelas bahwa pertimbangan hukum hakim mengabaikan fakta dan hukum. Laporan keuangan internal organisasi digunakan sebagai kwitansi pembayaran jual beli, notulen rapat organisasi digunakan sebagai perbuatan hukum jual beli, padahal sampai saat ini tidak pernah terjadi perbuatan hukum jual beli antara YS (tergugat) dengan pihak manapun. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak berdasarkan fakta dan hukum untuk menentukan kebenaran, maka yang terjadi adalah berapa harga yang harus dibayar.

Meskipun dalam perkara No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng tidak dapat dibuktikan secara eksplisit adanya pelanggaran kode etik hakim terkait perilaku hakim, tetapi upaya untuk mengajukan dan melaporkan dugaan perilaku hakim ini telah disampaikan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Salah satu masalah mengapa pengadilan menjadi bagian dari persoalan adalah karena integritasnya yang tidak dapat diandalkan. Persoalan integritas ini muncul karena kekuasaan yang begitu absolut pada tangan hakim. Pemeriksaan di pengadilan meliputi tiga aspek yaitu fakta, kesalahan dan hukum (dan hukuman) semuanya berada ditangan hakim. Para pihak hanya membantu saja untuk mendapatkan informasi (M.P, 2016).

Kasus berikut yang dapat dijadikan contoh adanya pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim adalah Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.BTL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.BTL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo. (Imran, 2019) Dalam sistim peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengkonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yaitu Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.BTL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.BTL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo mencerminkan adanya persoalan, ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Kronologis kasus sama dan orang yang didakwakan sama, sehingga tidak sepatasnya kasusnya dibuat menjadi dua kasus yang berbeda dengan masa hukuman yang berbeda pula. Tugas profesional hakim bersandar pada kode etik hakim. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur tentang sikap profesional hakim yang bermakna, suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip penting untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekwensi dari prinsip ini, maka hakim dalam



menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi) (Asshiddiqie, 2004). Hilangnya independensi hakim dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif dan bebas dari tekanan eksternal. Korupsi dan tekanan ekonomi juga merupakan ancaman serius terhadap independensi peradilan. Hakim yang menerima suap atau dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi mungkin akan memutuskan perkara dengan bias untuk memenuhi kepentingan pemberi suap. Meskipun dalam perkara YS tersirat tidak terlihat adanya pengaruh kekuatan ekonomi dalam pemeriksaan dan putusannya namun perilaku dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengindikasikan ada sesuatu yang terjadi.

Godaan dari pihak yang berperkara kepada oknum pengadilan dengan mudah terjadi di institusi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Dalih demi independensi justru dipakai sebagai senjata ampuh guna memuluskan terjadinya penyimpangan. Artinya hakim dapat saja melakukan tindakan yang menciderai independensinya, seperti menerima suap. Hal demikian dapat kita temukan pada kasus yang menimpa hakim berinisial MAS. MAS adalah seorang hakim yang kebetulan juga menjabat sebagai ketua pengadilan yang bertugas di salah satu Provinsi Jawa Barat. Setelah melalui pemeriksaan Komisi Yudisial dan atas desakan publik, MAS akhirnya menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tuduhan menerima suap. Pada tanggal 9 Desember 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan pengadilan ini tertuang dalam Putusan Nomor 904/PID/B/2010/ PN.JKT.TIM (Nur, 2011).

Selain faktor ekonomi, korupsi dan tekanan ekonomi, hilangnya independensi hakim disebabkan oleh ancaman dan intimidasi. Hakim yang diancam atau diintimidasi oleh individu atau kelompok tertentu, dapat merasa tertekan dan cenderung memutuskan perkara sesuai keinginan para pengancam. Media dan opini publik yang berlebihan juga dapat memengaruhi independensi hakim. Selain itu pengawasan yang berlebihan oleh otoritas tertentu terhadap hakim dapat mengarah pada rasa takut dan ketidaknyamanan dalam memutuskan perkara secara bebas. Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim juga dapat membuat mereka rentan terhadap tekanan eksternal. Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya independensi yudisial dan etika peradilan dapat membuat hakim kurang sadar akan peran mereka dalam mempertahankan integritas sistem peradilan. Untuk itu sangatlah penting independensi yudisial dan etika peradilan sebab hal itu berhubungan dengan budaya hukum hakim.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan negara modern. Prinsip ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah, korporasi, maupun individu yang berkuasa

PENUTUP

Meskipun kekuasaan kehakiman telah memberi independensi kekuasaan bagi hakim namun dalam beberapa kasus justru yang terjadi adalah hilangnya independensi hakim tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini terasa menjadi budaya yang terus terjadi dan sering ditemukan dalam setiap persidangan. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:



Independensi kekuasaan kehakiman telah memberi kemerdekaan bagi hakim agar proses persidangan tidak sampai dipengaruhi oleh pihak manapun (budaya koruptif). Justru karena adanya independensi ini maka pengawasan terhadap kinerja institusi peradilan, kinerja hakim, dan kualitas putusan menjadi sesuatu yang mutlak perlu, tanpa itu independensi berpeluang digunakan sebagai kamufase terjadinya tindakan koruptif sebagaimana tampak dari perilaku hakim MAS.

Aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dengan baik. Profesionalisme hakim dapat dilihat dari aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kesadaran serta komitmen profesional, sehingga terhindar dari kekeliruan dan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang pasti dan tidak rancu. Peralihan hak tanpa perbuatan hukum jual-beli, hibah atau lainnya adalah putusan yang membingungkan, akan berakibat apabila tanah tersebut akan didaftarkan peralihan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2004). Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer. Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Dahlan, A. A. dkk. (2001). . Ensiklopedi Hukum Islam. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djohansjah, J. (2008). Reformasi MA menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Kesaint Blanc.
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (diterjemah). Nusa Media.
- Garner, B. A. (2009). Black's Law Dictionary. St. Paul: West Publishing co.
- Imran. (2019). Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN. Jurnal Yudisial 2019. Vol.12 No. 1 April 2019.
- M.P, L. (2016). Catatan Hukum Luhut M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim dan Advokat.
- Nur, A. S. (2011). Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Saksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011.Hal. 29.
- Poerwadarminta, W. J. . (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka.
- Shidarta. (2011). Dalih Keadilan dan error juris sebagai alasan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Jurnal YUDISIAL, Vol-IV/No-01/April/2011.
- Stevens and Schmidgall. (2008). A Comprehensive Indonesia – English Dictionary. Ohio University Press.